

I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk usaha mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yakni pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yaitu terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (*field research*) dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Serta melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

B. Sumber dan Jenis Data

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala yang dihadapi, yang ingin diungkapkan kebenarannya, dan hasil gejala tersebut biasanya disebut data. Untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat untuk membahas skripsi ini, maka data yang digunakan bersumber dari :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Dalam hal ini dilakukan dengan 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Agung, Jakarta.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Hak Asasi Manusia Berat. Data sekunder ini terdiri atas :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
 - 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 129 Tahun

1998 tentang Rencana Aksi Nasional mengenai Penegakan Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Statuta Roma (*Rome stuta of The International Criminal Cort*), pernyataan sejagad Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa pendapat-pendapat para sarjana hukum atau ahli hukum, surat kabar, website, dan kamus bahasa Indonesia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Mengingat objek penelitian ini mengenal mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perkara Hak Asasi Manusia Berat, maka populasinya adalah Jaksa

Sampel dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan metode “*Purposive Sampling*” yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis.

Adapun responden yang akan penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Agung RI

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi-referensi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan (*field research*). Dilakukan dengan tujuan memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh secara relevansinya dengan penulisan;
- b. Coding, yaitu mengklarifikasikan jawaban responden menurut jenisnya. Klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data;
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menentukan data-data yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan terhadap data sekunder akan dilakukan cara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian diambil keputusan secara umum yang dapat menghasilkan saran atau jika mungkin melahirkan teori-teori baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanitijo, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Gramedia Utama Pustaka.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Nakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press. Jakarta.
- Universitas Lampung 2002. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Lampung University Press. Bandar Lampung.